



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 199 TAHUN 1992**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENYALURAN DANA
SUBSIDI BANTUAN BIAYA OPERASIONAL - PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Subsidi Bantuan Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian/SBBO - PP, maka perlu segera dibentuk Tim Pelaksana Penggunaan Subsidi Bantuan Biaya Operasional - Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 659/Kpts/KP.430/9/1990 tentang Pengelolaan Kepegawaian Tenaga Penyuluh Pertanian dari Badan Pengendali BIMAS ke Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian ;
4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 1991 539/Kpts/LP.120/1/91 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian ;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 554/Kpts/LP.430/8/1991 tentang Mutasi Penyuluh Pertanian dari dipekerjakan pada Kantor Wilayah Departemen Pertanian menjadi dipekerjakan pada Dinas Lingkup Pertanian ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 01 tahun 1992 tentang Penempatan dan Pembagian Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan penggunaan Subsidi Bantuan Biaya Operasional - Penyuluhan Pertanian/SBBO - PP ;

2. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor SE-56/A/442/0492, Nomor 520/277/PUOD tentang Pedoman Pencairan dan Penyaluran Dana Subsidi Bantuan Biaya Operasional - Penyuluhan Pertanian (SBB0 - PP) ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Juli 1992 Nomor 903/14380/043/1992 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Subsidi Bantuan Biaya Operasional - Penyuluhan Pertanian ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG TIM PELAKSANA PENYALURAN DANA SUBSIDI BANTUAN BIAYA OPERASIONAL - PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Tim Pelaksana Penyaluran Dana Subsidi Bantuan Biaya Operasional - Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Pelaksana Penyaluran Subsidi Bantuan Biaya Operasional - Penyuluhan Pertanian sebagaimana tersebut Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Membantu/memantau kelancaran pelaksanaan pencairan dan penyaluran Dana Subsidi Bantuan Biaya Operasional - Penyuluhan Pertanian ;
2. Melaporkan secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah tentang Pelaksanaan penggunaan Subsidi Bantuan Biaya Operasional - Penyuluhan Pertanian dari masing-masing Sub Sektor Lingkup Pertanian ;
3. Mengadakan evaluasi hasil pelaksanaan penyaluran Dana Subsidi Bantuan Biaya Operasional - Penyuluhan Pertanian lingkup Pertanian.

Pasal 3

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Subsidi Bantuan Biaya Operasional - Penyuluhan Pertanian.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 1 September 1992



Drs. IBNU SALAM

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur di Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur di Surabaya ;
7. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur di Surabaya ;
8. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur di Nganjuk ;
11. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tk. I Jawa Timur di Nganjuk ;
12. Sdr. Kepala

12. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perikanan
Daerah Propinsi Daerah Tk. I
Jawa Timur di Nganjuk ;
 13. Sdr. Kepala Cabang Dinas Peternakan
Daerah Propinsi Daerah Tk. I
Jawa Timur di Nganjuk ;
 14. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Daerah Tk.II Nganjuk;
 15. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten
Daerah Tk. II Nganjuk ;
 16. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tk.
II Nganjuk ;
 17. Sdr. Tim Pelaksana Penyaluran Dana
Subsidi Bantuan Biaya Operasi-
onal Penyuluhan Pertanian.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.
NOMOR : 199 TAHUN 1992
TANGGAL : 1 September 1992

SUSUNAN
TIM PELAKSANA PENYALURAN DANA
SUBSIDI BANTUAN BIAYA OPERASIONAL - PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Nomor	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah
2.	Ketua Pelaksana	Kepala Bagian Pemerintahan
3.	Anggota	1. Kepala Bagian Perekonomian
		2. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah
		3. Kepala Cabang Dinas Peternak- an Daerah
		4. Kepala Cabang Dinas Perkebun- an Daerah
		5. Kepala Cabang Dinas Perikanan Daerah
		6. Sekretaris Pelaksana Harian BIMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
		7. Kepala Bagian Hukum
		8. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana
		9. Kepala Bagian Keuangan
		10. Kepala Bagian Kepegawaian



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM